



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 240/Pid.Sus/2012/PN.Dpk

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Nama Lengkap       | : | ISMAIL ALIAS CUMING BIN YAYAN.   |
| Tempat Lahir       | : | Jakarta;   |
| Umur/tanggal lahir | : | 24 tahun /23 Februari 1988.  |
| Jenis Kelamin      | : | Laki-laki.   |
| Kebangsaan         | : | Indonesia.   |
| Tempat tinggal     | : | Jalan Kelapa Tiga RT.10/<br>RW.03 Kelurahan Jagakarsa,<br>Kecamatan Jagakarsa,<br>Jakarta Selatan; |
| Agama              | : | Islam.   |
| Pekerjaan          | : | Tidak Bekerja.   |
| Pendidikan         | : | SMK.   |

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama OLOAN MARPAUNG, SH, YAZZER ARAFAT, SH dan DWI HANDY PARDEDE, SH Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Margonda Raya, Jalan H. Saih No.6 Kampung Malela Kota Depok, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Depok Nomor : 240/Pen.Sus/2012/PN.Dpk, tertanggal 09 Mei 2012;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 15 Februari 2012 No.Pol : Sp-Han/16/II/2012/Sek.Beji, sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2012 Nomor : TAP-05/0.2.34/Epp.1/02/2012, sejak tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012.
3. Penuntut Umum tertanggal 12 April 2012 No : PRINT-944/0.2.34/Ep.1/04/2012, sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 23 April 2012 No.240/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 08 Mei 2012 No.240/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca surat putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-61/0.2.34/Ep.1/04/2012 tertanggal 23 April 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal Mret 2012 Reg. Perkara No. PDM-50/Depok/02/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ISMAIL ALIAS CUMING BIN YAYAN;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 23 April 2012 No.240/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ISMAIL ALIAS CUMING BIN YAYAN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 26 April 2012 No.240/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari RABU tanggal 09 Mei 2012;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan di muka persidangan tanggal 05 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL ALIAS CUMING BIN YAYAN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelatara dalam jual – beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk tanaman” sesuai pasal 114 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) linting kretas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,1887 gram , sisa dari pemeriksaan labkrim, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledooi yang dibacakan dalam perisangan tertanggal 12 Juni 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diatur dalam Pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009  
tentang Narkotika;

### 3. Mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan/pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-50/Depok/03/2012 tertanggal Maret 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ISMAIL ALIAS CUMING BIN YAYAN pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekitar Jam 10.20 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Tanah Baru RT.07/RW.04 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 yang bunyinya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi Mulyadi Bin Kasan (dilakukan pemeriksaan terpisah) pada saat dilakukan oprasi Kepolisian di Jalan Raya Tanah Baru RT.07/ RW.04 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, karena telah memiliki narkotika jenis ganja lalu setelah diinterogasi oleh para saksi kemudian didapatkan keterangan bahwa saksi Mulyadi Bin Kasan mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan dengan membawa saksi Mulyadi Bin Kasan saksi Ali Nurdin Y Situmorang dengan membawa saksi Mulyadi Bin Kakan langaung menuju ke tempat dimana Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan, kemudian didalam perjalanan saksi Mulyadi Bin Kasan menelepon Terdakwa menggunakan handphone untuk janji bertemu ditempat yang telah ditentukan yaitu di daerah Kelapa Tiga Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan jagakarsa, Jakarta Selatan, lalu setelah para saksi tiba ditempat tersebut saksi Mulyadi Bin Kasan memberi tahukan kepada para saksi bahwa laki – laki yang sedang nongkrong dipinggir jalan tersebut adalah Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa ganja hanya menemuka 1 (satu) buah handphone merk esia yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi dengan saksi Mulyadi Bin Kasan, selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan No.240/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Polsek Beji guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti ganja tersebut diperolehnya dengan cara membelinya dari saudara Alex (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 bertempat di Jalan Kelapa Tiga Jagakarsa Jakarta Selatan seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) linting, dimana yang 1 (satu) linting sudah habis Terdakwa pakai bersama dengan saksi Mulyadi Bin Kasan;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan labolatoris Nomor : 330 B/II/2012/UPT Labolatorium Uji Narkoba tanggal 12 Februari 2012, terhadap barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1 (satu) linting kertas warna putih berisi ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1887 gram

- Bahwa bahan /daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ISMAIL ALIAS CUMING BIN YAYAN pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekitar Jam 10.20 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Tanah Baru RT.07/RW.04 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat 1 yang bunyinya tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Putusan Perawat/Pengantar/Pengantar

Putusan Perawat/Pengantar/Pengantar saksi Mulyadi Bin Kasan (dilakukan pemeriksaan terpisah) pada saat dilakukan operasi Kepolisian di Jalan Raya Tanah Baru RT.07/RW.04 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, karena telah memiliki narkoba jenis ganja lalu setelah diinterogasi oleh para saksi kemudian didapatkan keterangan bahwa saksi Mulyadi Bin Kasan mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan dengan membawa saksi Mulyadi Bin Kasan saksi Ali Nurdin Y Situmorang langaung menuju ke tempat dimana Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan, kemudian didalam perjalanan saksi Mulyadi Bin Kasan menelepon Terdakwa menggunakan handphone untuk janji bertemu ditempat yang telah ditentukan yaitu di daerah Kelapa Tiga Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan jagakarsa, Jakarta Selatan, lalu setelah para saksi tiba ditempat tersebut saksi Mulyadi Bin Kasan memberi tahukan kepada para saksi bahwa laki – laki yang sedang nongkrong dipinggir jalan tersebut adalah Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa ganja hanya menemukan 1 (satu) buah handphone merk esia yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi dengan saksi Mulyadi Bin Kasan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Polsek Beji guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti ganja tersebut diperolehnya dengan cara membelinya dari saudara Alex (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 bertempat di Jalan Kelapa Tiga Jagakarsa Jakarta Selatan seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) linting, dimana yang 1 (satu) linting sudah habis Terdakwa pakai bersama dengan saksi Mulyadi Bin Kasan;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan labolatoris Nomor : 330 B/II/2012/UPT Labolatorium Uji Narkoba tanggal 12 Februari 2012, terhadap barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1 (satu) linting kertas warna putih berisi ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1887 gram

- Bahwa bahan /daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman , tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Jo pasal

132 (1) Undang – undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi ERIKSON Y SITUMORANG

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekitar Jam 10.20 Wib bertempat di Jalan Kelapa Tiga Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual ganja kepada saksi Mulyadi Bin Kasan;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal dari tertangkapnya saksi Mulyadi Bin Kasan (dilakukan pemeriksaan terpisah) pada saat dilakukan oprasi Kepolisian di Jalan Raya Tanah Baru RT.07/RW.04 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, karena telah memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah berhasil meangkap saksi mulyadi Bin Kasan lalu saksi bersama rekan saksi mengintrogasi saksi mulyadi Bin kasan dan dari pengakuan saksi Mulyadi Bin Kasan bahwa ia mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi dengan membawa saksi Mulyadi Bin Kasan langaung menuju ke tepat dimana Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan, kemudian didalam perjalanan saksi Mulyadi Bin Kasan menelepon Terdakwa menggunakan hendphone untuk janji bertemu ditempat yang telah ditentukan yaitu di daerah Kelapa Tiga Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, lalu setelah para saksi tiba ditempat tersebut saksi Mulyadi Bin Kasan memberi tahukan kepada para saksi bahwa laki – laki yang sedang nongkrong dipinggir jalan tersebut adalah Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa ganja hanya menemuka 1 (satu) buah hendphone merk esia yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi dengan saksi Mulyadi Bin Kasan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Polsek Beji guna penyelidikan lebih lanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 240/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk  
Bahwa Terdakwa mengaku pernah menjual ganja kepada saksi Mulyadi Bin Kasan;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Alek (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 bertempat di Jalan Kelapa Tiga Jagakarsa Jakarta Selatan seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) linting, dimana yang 1 (satu) linting sudah habis Terdakwa pakai bersama dengan saksi Mulyadi Bin Kasan dan 1 (satu) linting lagi saksi Mulyadi Bin Kasan bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dijual kepada saksi Mulyadi Bin Kasan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali menjual ganja tersebut; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi MULYADI BIN KASAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekitar Jam 10.20 Wib bertempat di Jalan Raya Tanah Baru RT.04/RW.07 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Tanah Baru, Kota Depok;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi pada saat itu kedatangan membawa narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada sata itu saksi mau menemui teman saksi di daerah Jalan Raya Tanah Baru, Kota Depok dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa pada saat saksi melintas di Jalan Raya Tanah Baru saksi melihat ada oprasi yang dilakukan oleh Polisi, dikarenakan saksi pada saat itu membawa ganja selanjutnya saksi berusaha untuk memutar arah dengan maksud untuk menghindari oprasi tersebut, akan tetapi pada saat saksi memutar arah saksi diberhentikan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat itu Polisi tersebut langsung menangkap dan menggeledah saksi dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang ditemukan disaku celana panjang bagian depan sebelah

Halaman 7 dari 17 Putusan No.240/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsek Beji guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa ganja tersebut adalah milik saksi yang rencananya ganja tersebut akan saksi konsumsi bersama teman saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Ismail Alias Cuming Bin Yayan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 bertempat di Jalan Kelapa Tiga Jagakarsa Jakarta Selatan seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) linting, dimana yang 1 (satu) linting sudah habis saksi konsumsi bersama dengan saksi Ismail Alias Cuming;
- Bahwa saksi membeli ganja tersebut untuk saksi konsumsi;
- Bahwa saksi dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membeli ganja tersebut baru pertama kali;
- Bahwa saksi menyesal apa yang telah saksi perbuat dan saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2011 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Kelapa Tiga RT.10/RW.03 Kelurahan jagakarsa, Kecamatan jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah menjual ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja kepada Terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sebanyak 2 (dua) linting dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ceritanya pada saat Terdakwa sedang berada dirumah tiba – tiba datang saksi Ismail Alias Cuming Bin Yayan yang berniat membeli ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan ganja kepada Terdakwa sebanya 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) linting kemudian 1 (satu) linting ganja tersebut dikonsumsi berdua setelah itu

Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) linting ganja;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Alek (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) unit handphone esia merk huawei berikut Nomor SIM Card 02197985202 dan 02191414948 dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,1887 gram , sisa dari pemeriksaan labkrim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekitar Jam 10.20 Wib bertempat di Jalan Kelapa Tiga RT.10/RW.03 Kelurahan jagakarsa, Kecamatan jagakarsa, Jakarta Selatan, karena Terdakwa telah menjual narkotika golongan I jenis ganja kepada saksi Mulyadi Bin Kasan;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal dari tertangkapnya saksi Mulyadi Bin Kasan (dilakukan pemeriksaan terpisah) pada saat dilakukan operasi Kepolisian di Jalan Raya Tanah Baru RT.07/RW.04 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, karena telah memiliki narkotika jenis ganja lalu setelah diinterogasi oleh para saksi kemudian didapatkan keterangan bahwa saksi Mulyadi Bin Kasan mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan dengan membawa

Halaman 9 dari 17 Putusan No.240/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mulyadi Bin Kasan saksi Ali Nurdin Y Situmorang dengan membawa saksi Mulyadi Bin Kakan langaug menuju ke tepat dimana Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan, kemudian didalam perjalanan saksi Mulyadi Bin Kasan menelepon Terdakwa menggunakan hendphone untuk janjiian bertemu ditempat yang telah ditentukan yaitu di daerah Kelapa Tiga Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan jagakarsa, Jakarta Selatan, lalu setelah para saksi tiba ditempat tersebut saksi Mulyadi Bin Kasan memberi tahukan kepada para saksi bahwa laki – laki yang sedang nongkrong dipinggir jalan tersebut adalah Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa ganja hanya menemuka 1 (satu) buah hendphone merk esia yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi dengan saksi Mulyadi Bin Kasan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Polsek Beji guna penyelidikan lebih lanjut;

3. Bahwa benar Terdakwa pernah menjual ganja kepada saksi Ismail Alias Cuming Bin Yayan dan ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Alex (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 bertempat di Jalan Kelapa Tiga Jagakarsa Jakarta Selatan seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) linting, dimana yang 1 (satu) linting sudah habis Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Mulyadi Alias Cuming Bin Yayan sedangkan yang 1 (satu) lintingnya lagi dibawa oleh saksi Ismail Alias Cuming Bin Yayan;
4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual lagi kepada saksi Mulyadi Bin Kasan dan Terdakwa dalam menjual ganja tersebut mendapatkan keuntungan berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) mengkonsumsi ganja bersama saksi Mulyadi Bin Kasan;

5. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
6. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan laboratoris Nomor : 330 B/II/2012/UPT Laboratorium Uji Narkoba tanggal 12 Februari 2012, terhadap barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : 1 (satu) linting kertas warna putih berisi ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1887 gram berupa bahan / daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama melanggar pasal 132 ayat 1 Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar pasal 111 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

### Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ISMAIL ALIAS CUMING BIN YAYAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa ISMAIL ALIAS CUMING BIN YAYAN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa ISMAIL ALIAS CUMING BIN YAYAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

### Ad.2 Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah Terdakwa dalam melakukan tindak pidannya tersebut telah direncanakan bersama teman – temannya dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah beresamakah antara Terdakwa dengan teman – temannya untuk melakukan tindak pidana narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 bertempat di Jalan Kelapa Tiga Jagakarsa Jakarta Selatan saksi Mulyadi Bin Kasan menemui Terdakwa Ismail Alias Cuming setelah saksi Mulyadi Bin Kasan bertemu dengan Terdakwa Ismail Alias Cuming lalu saksi Mulyadi Bin Kasan mengajak Terdakwa Ismail Alias Cuming untuk membeli ganja dan selanjutnya saksi Mulyadi Bin Kasan menyerahkan uang kepada Terdakwa Ismail Alias Cuming uang sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa Ismail Alias Cuming langsung menemui saudara Alex (DPO) dan membeli ganja sebanyak 2 (dua) linting setelah Terdakwa Ismail Alias Cuming mendapatkan ganja tersebut lalu ganja tersebut diserahkan kepada saksi Mulyadi Bin Kasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Mulyadi Bin Kasan dan Keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa setelah saksi Mulyadi Bin Kasan dan Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan mendapatkan 2 (dua) linting ganja lalu 1 (satu) linting ganja saksi Mulyadi Bin Kasan konsumsi bersama Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan sedangkan yang 1 (satu) lintingnya lagi dibawa pulang oleh saksi Mulyadi Bin Kasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa ISMAIL ALIAS CUMING BIN YAYAN dalam menjadi pelantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismail Alias Cuming dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 bertempat di Jalan Kelapa Tiga Jagakarsa Jakarta Selatan saksi Mulyadi Bin Kasan menemui Terdakwa Ismail Alias Cuming setelah saksi Mulyadi Bin Kasan bertemu dengan Terdakwa Ismail Alias Cuming lalu saksi Mulyadi Bin Kasan membeli ganja kepada Terdakwa Ismail Alias Cuming sebanyak 2 (dua) linting lalu 1 (satu) linting ganja saksi Mulyadi Bin Kasan konsumsi bersama Terdakwa Ismail Alias Cuming;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Mulyadi Bin Kasan (dilakukan pemeriksaan terpisah) pada saat dilakukan oprasi Kepolisian di Jalan Raya Tanah Baru RT.07/RW.04 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, karena telah memiliki narkoba jenis ganja lalu setelah diinterogasi oleh para saksi kemudian didapatkan keterangan bahwa saksi Mulyadi Bin Kasan mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan dengan membawa saksi Mulyadi Bin Kasan saksi Ali Nurdin Y Situmorang dengan membawa saksi Mulyadi Bin Kakan langaug menuju ke tepat dimana Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan, kemudian didalam perjalanan saksi Mulyadi Bin Kasan menelepon Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan menggunakan hendphone untuk janji bertemu ditempat yang telah ditentukan yaitu di daerah Kelapa Tiga Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan jagakarsa, Jakarta Selatan, lalu setelah para saksi tiba ditempat tersebut saksi Mulyadi Bin Kasan memberi tahukan kepada para saksi bahwa laki – laki yang sedang nongkrong dipinggir jalan tersebut adalah Terdakwa Ismail Alias Cuming Bin Yayan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa ganja hanya menemuka 1 (satu) buah hendphone merk esia yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi dengan saksi Mulyadi Bin Kasan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Polsek Beji guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual lagi kepada saksi Mulyadi Bin Kasan dan Terdakwa dalam menjual ganja tersebut mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi ganja bersama saksi Mulyadi Bin Kasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pemeriksaan labolatoris Nomor : 330 B/II/2012/UPT Labolatorium Uji Narkoba tanggal 12 Februari 2012, terhadap barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : 1 (satu) linting kertas warna putih berisi ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1887 gram berupa bahan / daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi pelatara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa posisi Terdakwa hanyalah disuruh oleh saksi Mulyadi untuk mengambil Narkotika jenis ganja dari saudara Alek (DPO) tidak lebih hanyalah seorang pembantu, sehingga apabila Terdakwa hanya sebagai pembantu, sudah barang tentu menurut hukum pertanggung jawaban pidananya tidak sama dengan actor Intellectualisnya akan tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan seolah-olah Terdakwa sebagai otaknyanya, sebab Terdakwa hanyalah tertangkap tangan baru kali ini melakukannya, juga belum pernah dihukum dan bukan target operasi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebab dalam pertimbangan unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah di Jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) unit handphone esia merk huawei berikut Nomor SIM Card 02197985202 dan 02191414948, dikarenakan

Halaman 15 dari 17 Putusan No.240/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedua barang tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) linting kretas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,1887 gram, sisa dari pemeriksaan labkrim, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang – Undang, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberiatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberiatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda yang merupakan penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL ALIAS CUMING BIN YAYAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menjadi pelatara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman“
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL ALIAS CUMING BIN YAYAN tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan) mahkamah agung indonesia merk huawei berikut Nomor SIM Card 02197985202

dan 02191414948;

- 1 (satu) linting kretas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,1887 gram, sisa dari pemeriksaan labkrim;

Diarampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA, tanggal 19 Juni 2012 oleh kami SUGENG WARNANTO, SH sebagai Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH dan M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SITI ROHANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh S. ARNOLD SIAHAAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

SUGENG WARNANTO, SH

2. M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SITI ROHANI, SH